



**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor 0102/ Pdt.G/2018/PA Pso.

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Poso, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan cerai talak dalam perkara yang diajukan oleh :

**Hafid bin Safrin Dj.Utina**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Sarjana Pendidikan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (di Sekolah Dasar Negeri 2 Kalia) tempat tinggal di Desa Bantuga (dekat Puskesmas Pembantu Desa Bantuga), Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-Una, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.  
melawan

**Narlin binti Nurdin Sy.Arasid**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Muara (Komplek Terminal Ampana), Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-Una, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta saksi-saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Hal 1 dari 45 hal Putusan Nomor 0102/Pdt.G/2018/PA Pso



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 Mei 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso, dengan Nomor 0102/Pdt.G/2018/ PA Pso. tanggal 02 Mei 2018 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Ahad tanggal 28 Nopember 2010 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 682/10/XII/2010 tanggal 30 Nopember 2010.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Termohon di Desa Kalia, selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah lagi di rumah kediaman orang tua Termohon, sebagai tempat kediaman bersama terakhir kemudian Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak yang diberi nama 1). Harlina binti Hafid Utina (perempuan), umur 7 tahun, 2). Moh.Irham bin Hafid Safrin Utina (laki-laki), umur 4 tahun, 3). Syalsabila binti Hafid Utina, (perempuan), umur 2 tahun; anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Januari 2012 rumah tangga Pemohon dan

Hal 2 dari 45 hal Putusan Nomor 0102/Pdt.G/2018/PA Pso



Termohon mulai goyah, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus disebabkan :

- a. Termohon cemburu yang berlebihan kepada Pemohon;
  - b. Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami;
  - c. Termohon tidak akrab dengan dengan keluarga Pemohon;
  - d. Termohon kurang memperhatikan tanggung jawab sebagai istri;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Juni 2016, dimana pada saat itu terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dikarenakan Pemohon mempunyai niat untuk mengaqiqahkan anak terakhir yang bernama Syalsabila H.Utina di rumah orang tua Pemohon, namun tanpa alasan yang jelas Termohon tidak setuju kalau anak tersebut di Aqiqah di rumah orang tua Pemohon, oleh karena sikap Termohon tersebut, Pemohon mengantar pulang Termohon ke rumah orang tua Termohon, dan pada bulan Januari 2018 Termohon telah tinggal bersama menginap di hotel dengan laki-laki lain selama 19 hari lamanya saat ini Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal terhitung dari bulan Juni 2016 kurang lebih 1 tahun 10 bulan lamanya dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berupaya untuk menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah

Hal 3 dari 45 hal Putusan Nomor 0102/Pdt.G/2018/PA Pso



sulit dipertahankan lagi, oleh karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon;

8. Bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil dalam mengajukan cerai talak telah memperoleh Surat Izin dari Atasan dengan Nomor : 848/095/BKPSDMD/2018, tertanggal 10 April 2018;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Poso Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon ( Hafid bin Safrin Dj.Utina) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Narlin binti Nurdin Sy.Arasid) dihadapan sidang Pengadilan Agama Poso.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

**Subsider :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan.

Bahwa oleh karena kedua belah pihak berperkara hadir dipersidangan maka Majelis Hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak namun karena upaya damai dari Majelis Hakim tidak berhasil maka Majelis Hakim memandang



perlu untuk melakukan upaya damai kepada kedua belah pihak dengan menempuh mediasi melalui mediator yang ditunjuk oleh Ketua Majelis karena kedua belah pihak tidak menunjuk mediator, dan Majelis Hakim menunjuk mediator atas nama **Kaharuddin Anwar, S.HI, M.H**, namun upaya mediasi tidak berhasil.

Bahwa pada sidang-sidang selanjutnya Majelis Hakim mengupayakan perdamaian terhadap kedua belah pihak agar kembali membina rumah tangganya akan tetapi Pemohon tetap pada sikap semula, sedang Termohon menyatakan keberatan bercerai sehingga pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut :

Dalam konvensi :

- Bahwa pada posita poin 1, 2, dan 3 adalah benar.
- Bahwa pada posita poin 4, tidak benar, apa yang didalilkan oleh Pemohon semua itu hanya rekayasa Pemohon saja karena ingin bercerai dari Termohon, yang benar penyebab utama pertengkaran itu karena adanya pihak ketiga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pemohon berselingkuh dengan perempuan yang bernama Sulastris bekerja sebagai honoris di sekolah tempat Pemohon mengajar di SDN Kalia, hal tersebut Termohon mengetahui dari komunikasi Pemohon dengan Sulastris lewat handphone tetapi sebelum dengan perempuan itu, sebelumnya Pemohon selingkuh dengan sepupu Pemohon, dan sejak Juni Pemohon tidak lagi menafkahi Termohon dan anak-

Hal 5 dari 45 hal Putusan Nomor 0102/Pdt.G/2018/PA Pso



anak padahal Pemohon mempunyai gaji 13 dan gaji 14 tetapi tidak diberikan kepada Termohon, mengenai Termohon tidak akrab dengan keluarga Pemohon, karena memang dari awal pernikahan keluarga Pemohon tidak senang dengan keberadaan Termohon;

- Bahwa dalil posita poin 5 benar puncak keretakan rumah tangga terjadi pada bulan Juni 2016, tetapi tidak benar puncak keretakan disebabkan karena Pemohon berniat untuk membuat acara aqiqahan anak ketiga di rumah orang tua Pemohon tetapi Termohon tidak setuju diadakan di rumah orang tua Pemohon, tidak benar itu hanya akal-akalan Pemohon saja untuk memutar balikkan fakta, bahwa tidak benar puncak keretakan disebabkan karena Termohon telah tinggal bersama dengan laki-laki lain di hotel, itu hanya alasan Pemohon saja, mencari kesalahan Termohon untuk mengajukan perkara cerai di Pengadilan, yang benar Termohon ke hotel karena ingin bertemu dengan teman dan disitu ada adik dan tante Termohon namun sebaliknya Pemohon yang pernah bermalam di hotel Parigi dengan Sulastri, adik Termohon melihat Pemohon berboncengan dengan Sulastri di Ampara;
- Bahwa dalil posita poin 6, bahwa benar pihak keluarga Pemohon sudah menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa pada dasarnya Termohon masih ingin mempertahankan rumah tangga Termohon dengan Pemohon, mengingat anak-anak yang masih kecil;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon mengajukan replik secara lisan yang menyatakan pada pokoknya tetap pada permohonan semula, dengan membantah jawaban Termohon pada posita poin 5 yaitu :

Hal 6 dari 45 hal Putusan Nomor 0102/Pdt.G/2018/PA Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Pemohon ada pihak ketiga, itu adalah sepupu Pemohon yang juga seorang guru yang mengajar di wilayah yang sama dengan Pemohon di Pulau, ada pihak keluarga Termohon menyampaikan hal-hal yang berlebihan kepada Termohon, sehingga Termohon cemburu yang berlebihan, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, kejadian pada saat ujian Nasional, Pemohon sebagai operator mengharuskan pulang setelah sekolah selesai, tetapi sebelum selesai Termohon datang marah-marah ke sekolah, sehingga kepala sekolah Pemohon menegur Pemohon, perlakuan Termohon tersebut membuat Pemohon marah terhadap Termohon, selain itu Termohon juga melarang Pemohon membonceng siapapun juga, mengenai Sulastris memang betul pernah ada hubungan dekat dengan Pemohon, awal tahun 2017 sampai dengan pertengahan tahun 2017 setelah ada keretakan rumah tangga, tetapi sekarang Pemohon sudah tidak menjalin kedekatan lagi;
- Bahwa tidak benar Pemohon sejak Juni 2016 tidak menafkahi Termohon, Pemohon selalu memberi nafkah kepada Termohon sesuai dengan kemampuan Pemohon, meskipun jumlahnya tidak banyak, Pemohon juga pernah membayar utang koperasi Termohon;
- Bahwa benar gaji 14 tidak Pemohon berikan, karena pada saat itu Pemohon mempunyai niat untuk mengadakan acara aqiqahan anak ketiga di rumah orang tua Pemohon, tetapi Termohon keberatan karena tidak ingin dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon, maunya dilaksanakan di rumah orang tua Termohon di Pulau, sehingga acara aqiqahan dibatalkan;

Hal 7 dari 45 hal Putusan Nomor 0102/Pdt.G/2018/PA Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Pemohon pernah ke Parigi menginap di hotel bersama Sulastris, yang benar Pemohon ke Parigi ke rumah kakak kandung Pemohon di Kampal Parigi karena pada saat itu liburan tahun baru, dan Pemohon balik ke Ampana dengan membonceng keponakan Pemohon;
- Bahwa tidak benar Pemohon sejak Juni 2016 tidak menafkahi Termohon, Pemohon selalu memberi nafkah kepada Termohon sesuai dengan kemampuan Pemohon, meskipun jumlahnya tidak banyak, Pemohon juga pernah membayar utang koperasi Termohon;

Bahwa selanjutnya Termohon mengajukan duplik secara lisan yang menyatakan tetap pada jawaban semula dengan hanya menanggapi perihal hubungan Pemohon dengan Sulastris, dimana saya meyakini hubungannya sudah sangat dekat, karena Pemohon pernah menemani Sulastris ke rumah sakit berobat, teman Termohon yang bekerja di rumah sakit menghubungi Termohon, jika melihat Pemohon dengan perempuan lain, sehingga Termohon ke rumah sakit mencari kepastiannya, ternyata benar Pemohon bersama Sulastris, Termohon beranggapan Sulastris sudah hamil, ke rumah sakit karena ingin menggugurkan kandungan, karena perkataan Termohon itu Sulastris melaporkan Termohon kasus pencemaran nama baik, namun Termohon melaporkan kembali dengan kasus perselingkuhan yang sementara masih berproses di Polres Ampana. yang Termohon ketahui juga Pemohon melunasi utang piutang Sulastris, dan juga Pemohon pernah membiayai administrasi rumah sakit orang tua Sulastris sewaktu masuk rumah sakit. Jadi hubungan Pemohon dengan Sulastris juga diketahui oleh tante Termohon karena tante

Hal 8 dari 45 hal Putusan Nomor 0102/Pdt.G/2018/PA Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pernah melihat Pemohon dengan Sulastri berada di Kapal;  
Dalam Rekonvensi :

Bahwa semula Pemohon konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi,  
Termohon konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi.

Bahwa terhadap permohonan cerai talak Tergugat rekonvensi tersebut  
Penggugat rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi secara lisan dengan dalil-  
dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau sejak bulan Juni 2016 sampai bulan Januari 2018, selama 19 (sembilan belas) bulan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan x 19 bulan = Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah);
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah terserah berupa apa kepada Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa apabila terjadi perceraian maka Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masih dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, pertama bernama Harlina Binti Hafid Utina, umur 7 tahun, kedua bernama Moh.Irham Bin Hafid Safrin Utina, umur 4 tahun, ketiga bernama Syalsabila Binti Hafid Utina umur 2 tahun. Ketiga anak tersebut tentu memerlukan dana/biaya untuk pemeliharaannya, sehingga Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi agar membayar nafkah anak yang akan datang kepada

Hal 9 dari 45 hal Putusan Nomor 0102/Pdt.G/2018/PA Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) orang anak, sehingga untuk 3 (tiga) orang anak Rp. 1.500.000,- (satu juta rupiah) perbulan sampai ketiga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi terhitung sejak bulan Juni 2016 sampai dengan bulan Januari 2018, selama 19 (sembilan belas) bulan sejumlah Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah selama 3 bulan kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak yang akan datang untuk 3 (tiga) orang anak bernama Harlina Binti Utina, umur 7 tahun, kedua bernama Moh.Irham Bin Hafid Safrin Utina, ketiga Syalsabila Binti Hafid Utina umur 2 tahun sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun;

Hal 10 dari 45 hal Putusan Nomor 0102/Pdt.G/2018/PA Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsider :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi tersebut, Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi mengajukan jawaban rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tergugat tidak sanggup membayar nafkah lampau yang dituntut Penggugat Rekonvensi karena gaji yang diterima sekarang Rp.400.000,-, saya hanya sanggup sejumlah Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) x 19 bulan = Rp. 3.800.000,-(tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
2. Nafkah Mut'ah Tergugat akan memberikan berupa cincin 2 gram;
3. Tergugat tidak sanggup membayar nafkah iddah yang dituntut Penggugat Rekonvensi Tergugat hanya sanggup sejumlah Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) x 3 bulan = Rp. 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Tergugat tidak sanggup membayar nafkah anak yang dituntut Penggugat Rekonvensi Tergugat hanya sanggup sejumlah Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) x 3 anak = Rp. 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat rekonvensi mengajukan replik rekonvensi yang menyatakan bahwa Penggugat tetap pada gugatan rekonvensi semula karena Tergugat tidak hanya menerima gaji sebagai PNS tetapi juga ada penghasilan lainnya karena Pemohon sebagai operator, bendahara Kecamatan;

Hal 11 dari 45 hal Putusan Nomor 0102/Pdt.G/2018/PA Pso



Bahwa Tergugat rekonsvansi mengajukan duplik rekonsvansi secara lisan yang menyatakan tetap pada jawaban semula.

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis Hakim menyatakan bahwa tahap jawab menjawab telah selesai.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa :

**a.Bukti tertulis**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 682/10/XII/2010 tanggal 30 November 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una, bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dicap pos serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Poso, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan P.1;
2. Asli Surat Keputusan tentang Pemberian Izin Perceraian Nomor : 848/095/BKPSDMD/V/2018 tanggal 10 April 2018 yang dikeluarkan oleh atas nama Bupati Tojo Una-Una Sekretaris Daerah, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dicap pos, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan P.2;
3. Fotokopi surat keterangan yang ditandatangani oleh pegawai penginapan tanggal 20 Maret 2018 bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dicap pos serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Poso, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan P.3;

Hal 12 dari 45 hal Putusan Nomor 0102/Pdt.G/2018/PA Pso



4. Fotokopi daftar perincian Gaji Induk PNS bulan Februari 2016 sampai dengan bulan Februari 2018 An. Hafid S.Utina,A.Ma. yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kab.Tojo Una-Una (Wilayah Kec.Talatako Bidang Pendidikan) SD Negeri 2 Kalia. bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dicap pos serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Poso, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan P.4 ;
5. Fotokopi daftar perincian Gaji Induk PNS bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Juli 2018 An. Hafid S.Utina,A.Ma. yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kab.Tojo Una-Una (Wilayah Kec.Talatako Bidang Pendidikan) SD Negeri 2 Kalia. bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dicap pos serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Poso, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan P.5 ;
6. Fotokopi kartu pinjaman bulan November 2016 sampai dengan bulan Juli 2017 An. Hafid S.Utina. yang dikeluarkan oleh PT BPR. Palu Lokadana Utama. bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dicap pos serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Poso, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan P.6 ;
7. Fotokopi kartu pinjaman bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Juli 2018 An. Hafid S.Utina. yang dikeluarkan oleh PT BPR. Palu Lokadana Utama. bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dicap pos serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Poso, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan P.7 ;

Hal 13 dari 45 hal Putusan Nomor 0102/Pdt.G/2018/PA Pso



**b.Kesaksian tiga orang saksi**

**Saksi Pertama :**

**Hawa binti Hamidi**, saksi adalah Ibu Knadung Pemohon, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suam istri sah menikah di Ampana Kota tahun 2010, tanggal dan bulannya saksi lupa;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak, ketiga anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon cemburu tanpa alasan yang jelas terhadap Pemohon, termasuk dengan keluarga Pemohon, Termohon cemburu juga;
- Bahwa penyebab lain karena Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon, jika datang ke rumah saksi, Termohon hanya menginap semalam lalu ke rumah orang tua Termohon di Ampana, dan saksi yang dengar Termohon berkelakuan tidak baik dimana pada tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan Januari 2018, Termohon menginap di penginapan dengan laki-laki lain yang bukan suami Termohon, Termohon

Hal 14 dari 45 hal Putusan Nomor 0102/Pdt.G/2018/PA Pso



juga tidak menghormati Pemohon sebagai suaminya dimana Termohon sering marah-marah di sekolah, lapangan dan di dalam kapal;

- Bahwa Termohon menginap di hotel dengan laki-laki yang bernama Doni;
- Bahwa saksi tidak melihat Termohon berada dalam satu kamar dengan Doni;
- Bahwa saksi bersama keluarga menyelidiki kebenaran dan diperkuat dengan keterangan pegawai dan pemilik penginapan di Ampana, Termohon mengaku suami istri dengan Doni sewaktu menginap di penginapan tersebut;
- Bahwa tidak benar Pemohon selingkuh dengan Sulastri, yang saksi tahu Sulastri itu teman kerja Pemohon;
- Bahwa tidak benar utang Sulastri dibayarkan oleh Pemohon, tidak mungkin Pemohon membayar utang Sulastri, sementara gaji Pemohon sering diambil oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS (Guru di SDN 2 Kalia);
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi sejak Juni 2016 sudah 2 (dua) tahun 1 bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon masih sering memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anak, meskipun gaji Pemohon sering diambil langsung oleh Termohon di sekolah;

Hal 15 dari 45 hal Putusan Nomor 0102/Pdt.G/2018/PA Pso





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada upaya damai dari pihak keluarga, saksi sering memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit untuk dirukunkan lagi karena Termohon tidak mau merubah sifat dan kelakuan Termohon, Termohon juga pernah mengatakan jika Pemohon bukan PNS, Termohon tidak suka kepada Pemohon;

### **Saksi ke dua :**

**Yamin Ladee bin Ladee**, saksi adalah Paman Pemohon, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi Paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suam istri sah menikah di Ampara Kota tahun 2010, tanggal dan bulannya saksi lupa;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak, ketiga anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga dan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi, saksi tidak pernah lagi melihat Termohon tinggal bersama dengan Pemohon, karena setiap kali saksi datang ke rumah yang sebelumnya menjadi tempat tinggal mereka berdua, saksi hanya bertemu dengan Pemohon saja;
- Bahwa tidak ada lagi yang saksi bisa sampaikan;

### **Saksi Ketiga :**

Hal **16** dari **45** hal Putusan Nomor 0102/Pdt.G/2018/PA Pso

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Said S bin Dj.Utina**, saksi adalah adik kandung Pemohon, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah di Ampana Kota tanggal 28 Nopember 2010, ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak, ketiga anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon tidak menghargai Pemohon dan keluarga Pemohon;
- Bahwa penyebab lain karena Termohon tidak bertanggung jawab dalam mengurus rumah tangga misalnya Termohon lebih sering membeli makanan siap saji daripada memasak sendiri di rumah;
- Bahwa yang saksi ketahui ada pihak ketiga muncul, setelah Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, yaitu pihak ketiga dari Termohon, Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa nama laki-laki tersebut Doni dari pulau enam;
- Bahwa Termohon menginap di hotel dengan laki-laki yang bernama Doni;

Hal 17 dari 45 hal Putusan Nomor 0102/Pdt.G/2018/PA Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar kabar jika Temohon menginap di penginapan Carissa di Ampana bersama Doni;
- Bahwa saksi tidak melihat Termohon dan Doni berada dalam satu kamar saksi hanya mengantarkan Pemohon pergi ke penginapan Carissa untuk mengetahui kebenarannya, sesampai di penginapan Carissa saksi berada di luar dan Pemohon yang masuk ke dalam, Pemohon melihat Termohon dengan Doni diperkuat dengan keterangan pegawai penginapan bahwa Termohon mengaku suami istri dengan Doni;
- Bahwa tidak benar Pemohon sleingkuh dengan Sulastris, yang saksi ketahui Sulastris itu rekan kerja Pemohon, Termohon hanya cemburu terhadap Pemohon, jangan Sulastris termasuk dengan sepupu Pemohon bernama Masita pun Termohon cemburu;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar utang Sulastris dan biaya rumah sakit di bayar oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS (Guru di SDN 2 Kalia);
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi sejak Juni 2016 sudah 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon masih sering memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anak, meskipun gaji Pemohon sering diambil langsung oleh Termohon di sekolah;

Hal 18 dari 45 hal Putusan Nomor 0102/Pdt.G/2018/PA Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sudah ada upaya damai dari pihak keluarga, orang tua saksi sering memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit untuk dirukunkan lagi karena sudah lama berpisah tempat tinggal;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi, sedang Termohon membantahnya;

Bahwa selanjutnya Termohon diberi kesempatan untuk mengajukan bukti baik berupa bukti surat maupun saksi, dan Termohon menyatakan akan mengajukan bukti berupa bukti 1 orang saksi.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti berupa :

**a. Bukti Saksi**

**Kesaksian satu orang saksi**

**Saksi pertama**

**Nurdin Arasyid bin Samsudin**, saksi adalah Ayah kandung Termohon, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi ayah kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Ampara Kota, tanggal 28 Nopember 2010;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, ketiga anak tersebut dalam asuhan Termohon;

Hal **19** dari **45** hal Putusan Nomor 0102/Pdt.G/2018/PA Pso



- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2016 hingga sekarang, Pemohon bersama dengan orang tua Pemohon mengantar Termohon kembali ke rumah saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja karena saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, meskipun saksi pernah mendengar cerita kalau rumah tangga Pemohon dan Termohon sering berselisih, menurut saksi itu hal yang wajar karena setiap rumah tangga pasti sering berselisih;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebabnya sehingga Pemohon dan Termohon berselisih;
- Bahwa saksi mendengar dari cerita orang lain, jika Pemohon selingkuh dengan perempuan bernama Sulastri dan saksi pernah melihat satu kali Pemohon bersama dengan Sulastri di dalam kapal;
- Bahwa sepengetahuan saksi, mungkin karena adanya pihak ketiga sehingga menyebabkan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai PN S (Guru di SD Kalia);
- Bahwa Pemohon sebagai seorang guru berpenghasilan sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Hal 20 dari 45 hal Putusan Nomor 0102/Pdt.G/2018/PA Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi sejak Juni 2016 sudah kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anak;
- Bahwa sudah ada upaya damai dari keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sebagai orang tua masih menginginkan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun kembali mengingat 3 (tiga) orang anak-anak yang masih kecil, tetapi melihat Pemohon dan Termohon sama-sama menginginkan untuk bercerai sehingga saksi menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim tentang kelanjutan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan satu saksi Termohon tersebut, Termohon membenarkan, sedang Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa pembuktian dari Pemohon telah cukup, Selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya semula, dan telah sepakat mengenai tuntutan Termohon yaitu Pemohon akan menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan perincian nafkah lampau Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), Mu'ah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan nafkah iddah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedang biaya hadhanah ketiga anak Pemohon dan Termohon menyerahkan kepada Majelis Hakim dengan menyesuaikan kondisi keuangan

Hal 21 dari 45 hal Putusan Nomor 0102/Pdt.G/2018/PA Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, selanjutnya Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, serta mohon putusan.

Bahwa Termohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap menerima kesanggupan Pemohon, serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini semua berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dimuka.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara Cerai Talak bagi umat Islam di Indonesia merupakan kewenangan Absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemohon, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal / berdomisili di wilayah hukum (yurisdiksi relatif) Peradilan Agama Poso dan berdasarkan relaas panggilan Termohon, Termohon juga bertempat tinggal / berdomisili di wilayah hukum (yurisdiksi relatif) Peradilan Agama Poso maka oleh karena itu telah tepat permohonan Pemohon tersebut

Hal 22 dari 45 hal Putusan Nomor 0102/Pdt.G/2018/PA Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan di Pengadilan Agama Poso, hal ini sesuai Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan, sehingga Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak namun upaya damai tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai dari majelis hakim tidak berhasil maka berdasarkan Pasal 154 R.bg jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi maka Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan upaya damai kepada kedua belah pihak dengan menempuh mediasi melalui mediator yang ditunjuk oleh Ketua Majelis Pengadilan Agama Poso atas nama **Kaharuddin Anwar, S.HI,MH**, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim disetiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, hal tersebut berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat keputusan tentang pemberian izin cerai dari atasan Pemohon yaitu dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una dengan Nomor : 848/095/BKPSDMD/2018, tertanggal 10 April 2018 bukti P2;

Menimbang, bahwa dasar pokok yang dikemukakan oleh Pemohon sebagai alasan perceraian adalah karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali karena sejak Januari

Hal 23 dari 45 hal Putusan Nomor 0102/Pdt.G/2018/PA Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon cemburu, tidak menghormati Pemohon, tidak akrab dengan keluarga serta kurang memperhatikan tanggung jawab, puncak perselisihan terjadi pada bulan Juni tahun 2016 yang menyebabkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon sehingga sejak saat itu berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri, upaya penasehatan untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon telah cukup dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon dalam jawabannya membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon dalam repliknya menyatakan tetap pada permohonannya semula.

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada dasarnya menyatakan tetap pada jawaban semula.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, maka pokok masalah dalam perkara ini yaitu :

1. Apakah kondisi perkawinan Pemohon dan Termohon telah dilanda pertengkaran dan perselisihan terus menerus ?



2. Apakah benar perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon cemburu ataukah Pemohon yang telah selingkuh dengan perempuan lain ?
3. Apakah selama Pemohon dan Termohon berpisah telah dilakukan upaya damai ?

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti P1 yang diajukan oleh Pemohon.

Menimbang, terlebih dahulu bahwa bukti P1 dibuat, ditandatangani, diberi meterai yang cukup, dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Poso, dan ternyata isinya memuat peristiwa telah terjadinya akad nikah Pemohon dan Termohon, oleh karena itu bukti P1 dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil akta autentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu harus dinyatakan Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian terbukti permohonan Pemohon berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa mengenai bukti P2, Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat keputusan tentang pemberian izin cerai dari atasan Pemohon yaitu dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tojo

Hal 25 dari 45 hal Putusan Nomor 0102/Pdt.G/2018/PA Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Una-Una dengan Nomor : 848/095/BKPSDMD/2018, tertanggal 10 April 2018

bukti P2;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P3 tentang keterangan pegawai penginapan Carissa tentang keberadaan Termohon yang bermalam bersama dengan laki-laki lain tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut karena Termohon menyangkal atau tidak mengakuinya dan kedua saksi Pemohon pun tidak melihatnya sehingga harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P4, P5, P6, dan P7 mengenai daftar gaji dan sisa gaji yang diterima oleh Pemohon akan menjadi bahan pertimbangan untuk pembebanan nafkah;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon dalam jawabannya mengakui sebagian dalil-dalil pokok permohonan Pemohon disertai dengan alasan atau keterangan tambahan.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon namun karena perkara ini menyangkut perkara sengketa perkawinan, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW maka kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian, karenanya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak;

Hal 26 dari 45 hal Putusan Nomor 0102/Pdt.G/2018/PA Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut menyangkut pertengkaran dan perselisihan maka untuk pembuktian didasarkan kepada ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga Majelis Hakim dalam perkara ini perlu mendengar keterangan keluarga dekat atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon sebagai saksi.

Menimbang bahwa Pemohon pada dasarnya mengajukan 3 orang saksi karena saksi kedua tidak mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon maka yang akan dipertimbangkan lebih lanjut adalah keterangan saksi pertama dan saksi ketiga Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pokok permasalahan dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan masing-masing, **Hawa binti Hamidi** (Ibu Kandung Pemohon) dan **Said S bin Dj.Utina** (adik kandung Pemohon) telah memberi keterangan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut, telah menghadap, bersumpah, dan memberi kesaksian di depan persidangan sebagaimana telah diuraikan terdahulu, oleh karena itu formal kesaksian kedua saksi Pemohon tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa ternyata pula kedua saksi diperiksa secara terpisah dan kesaksian kedua saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, relevan satu dengan yang lain, dan relevan pula dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian, oleh karena itu kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat

Hal 27 dari 45 hal Putusan Nomor 0102/Pdt.G/2018/PA Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materiil kesaksian sesuai dengan maksud Pasal 171,175,308 dan 309

R.Bg maka kesaksian kedua saksi tersebut telah dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian, dan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon mengajukan bukti berupa saksi 1 orang .

Menimbang, bahwa 1 orang saksi yang diajukan oleh Termohon tidak dapat diipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan karena satu saksi bukan saksi sesuai dengan asaz “unus testis nullus testis” (satu saksi bukan saksi),

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti surat dan pengakuan Pemohon dan Termohon dan berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon dan Termohon, maka ditemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 28 Nopember 2010, dan dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak.
- Bahwa pada awal pernikahan rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2012 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus, penyebabnya karena Termohon cemburu kepada Pemohon, dan saling menuduh ada pihak ketiga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Juni tahun 2016.

Hal 28 dari 45 hal Putusan Nomor 0102/Pdt.G/2018/PA Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama berpisah 2 tahun lebih lamanya Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya;
- Bahwa upaya penasehatan pernah dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil.
- Bahwa sisa gaji Pemohon berkisar Rp.400.000.00 (empat ratus ribu rupiah) dan ada penghasilan tambahan sebagai bendahara Kecamatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut merupakan bukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus.

Menimbang, bahwa suatu pertengkaran / percekcoakan dikatakan ada, apabila timbul suara keras disertai roman muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap, serta mimik yang mengekspresikan ketidaksenangan diantara pasangan suami istri, dan hal tersebut dibuktikan oleh Pemohon dan Termohon dengan adanya pengakuan Pemohon dan Termohon serta keterangan kedua saksi Pemohon tentang adanya pertengkaran, sedang perselisihan dikatakan ada, apabila salah satu pihak meninggalkan atau tidak memperdulikan pihak lain secara sengaja tanpa alasan yang sah, baik dilakukan oleh suami maupun dilakukan oleh istri dan hal tersebut telah ditunjukkan secara jelas oleh Pemohon karena Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon hingga menyebabkan keduanya berpisah 2 tahun lebih lamanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah terbukti dengan telah berpisahanya Pemohon dan Termohon selama 2 tahun lebih lamanya sehingga Majelis Hakim menilai

Hal 29 dari 45 hal Putusan Nomor 0102/Pdt.G/2018/PA Pso





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti konflik / perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah memuncak dan berkepanjangan, sekaligus telah membuktikan secara nyata hubungan Pemohon dan Termohon sudah renggang dan jauh dari adanya ikatan batin.

Menimbang, bahwa ikatan batin adalah salah satu unsur yang memegang peran sangat penting dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga ( keluarga ) yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada maka perkawinan akan menjadi rapuh.

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang telah dilanda prahara disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, dan saling menuduh adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang tidak sepatutnya dan tidak sewajarnya terjadi jika diantara Pemohon dan Termohon masih memiliki rasa saling menerima, saling mencintai dan saling mengerti satu sama lain meskipun ada masalah dalam rumah tangga yang tidak sewajarnya terjadi apalagi Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga selama 8 tahun lebih dan telah dikaruniai 3 orang anak namun karena rasa tersebut sudah sirna diantara Pemohon dan Termohon maka terjadilah perpecahan diantara kedua belah pihak sehingga menyebabkan rumah tangga keduanya rapuh.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah ( *broken marriage* ).

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan dalam suasana kehidupan sebagai suami istri yang sakinah, mawaddah dan rahmah

Hal 30 dari 45 hal Putusan Nomor 0102/Pdt.G/2018/PA Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud firman Allah dalam surat Ar Rum ayat 21, dan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak terwujud dalam kehidupan rumah tangga ( keluarga ) Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa tidaklah mungkin secara hukum untuk memaksakan Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun, yang justru akan menimbulkan hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan, dan akan mendatangkan mudharat kepada keduanya, jika dipaksakan untuk diteruskan akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, apalagi antara Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit untuk dipersatukan, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

*Menolak kemafsadatan lebih di dahulukan daripada menarik “*

*”kemaslahatan*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah cukup melakukan berbagai upaya untuk kembali merukunkan Pemohon dan Termohon bahkan dipersidangan telah dilakukan berbagai upaya damai namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, karena antara Pemohon dan Termohon memang sudah sangat sulit untuk dipersatukan telah membuktikan secara nyata Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam satu rumah tangga.

Hal 31 dari 45 hal Putusan Nomor 0102/Pdt.G/2018/PA Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara ini Majelis Hakim merujuk kepada firman Allah dalam surat *Al Baqarah* ayat 227 sebagai berikut :

**مِ يَلَاءِ عِيْمَلِّهِ نِ اِفْ قِلَاطِلَا اَوْ مَرْءِ نِ اِوْ**

Artinya : " Dan jika mereka ber'azam ( bertetap hati untuk ) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui "

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah cukup alasan mengabulkan permohonan Pemohon dengan mengizinkan kepada Pemohon, untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon, sesuai ketentuan Pasal 131 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak, maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam perceraian antara Pemohon dengan Termohon, Termohon mempunyai masa tunggu (iddah), bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.

**Dalam rekonvensi :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Hal 32 dari 45 hal Putusan Nomor 0102/Pdt.G/2018/PA Pso



Menimbang, bahwa oleh karena perkara rekonvensi ini erat kaitannya dengan perkara konvensi, maka semua yang telah dipertimbangkan dalam perkara konvensi dianggap sebagai satu kesatuan dengan perkara rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi mengajukan gugatan balik dengan menuntut :

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau sejak bulan Juni 2016 sampai bulan Januari 2018, selama 19 (sembilan belas) bulan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan x 19 bulan = Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah);
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah terserah berupa apa kepada Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa apabila terjadi perceraian maka Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masih dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, pertama bernama Harlina Binti Hafid Utina, umur 7 tahun, kedua bernama Moh.Irham Bin Hafid Safrin Utina, umur 4 tahun, ketiga bernama Syalsabila Binti Hafid Utina umur 2 tahun. Ketiga anak tersebut tentu memerlukan dana/biaya untuk pemeliharaannya, sehingga Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi agar membayar nafkah anak yang akan datang kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) orang anak, sehingga untuk 3 (tiga) orang anak Rp. 1.500.000,- (satu

Hal 33 dari 45 hal Putusan Nomor 0102/Pdt.G/2018/PA Pso



juta rupiah) perbulan sampai ketiga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonsensi tersebut, Tergugat rekonsensi mengajukan jawaban rekonsensi secara lisan yang menyatakan :

1. Tergugat tidak sanggup membayar nafkah lampau yang dituntut Penggugat Rekonsensi karena gaji yang diterima sekarang Rp.400.000,-, saya hanya sanggup sejumlah Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) x 19 bulan = Rp. 3.800.000,-(tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
2. Nafkah Mut'ah Tergugat akan memberikan berupa cincin 2 gram;
3. Tergugat tidak sanggup membayar nafkah iddah yang dituntut Penggugat Rekonsensi Tergugat hanya sanggup sejumlah Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) x 3 bulan = Rp. 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Tergugat tidak sanggup membayar nafkah anak yang dituntut Penggugat Rekonsensi Tergugat hanya sanggup sejumlah Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) x 3 anak = Rp. 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat rekonsensi dalam replik rekonsensinya menyatakan tetap pada gugatannya semula.

Menimbang, bahwa Tergugat rekonsensi mengajukan duplik rekonsensi secara lisan tetap pada jawaban rekonsensi semula.

Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan Tergugat rekonsensi menyampaikan bahwa telah sepakat mengenai tuntutan Penggugat rekonsensi akan menyerahkan uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Hal 34 dari 45 hal Putusan Nomor 0102/Pdt.G/2018/PA Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perincian Nafkah lampau Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), Mut'ah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Nafkah Iddah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan x 3 bulan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), untuk ketiga anak menyerahkan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena inisiatif melakukan perceraian dari pihak suami, maka berdasar pada ketentuan Pasal 149 huruf (a), (b) dan (d) Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat rekonvensi wajib memberikan nafkah lampau, mut'ah dan nafkah iddah kepada istrinya.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kewajiban Tergugat rekonvensi sebagai suami yang harus ditunaikan kepada Penggugat rekonvensi sebagai istrinya terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Penggugat rekonvensi dapat dikategorikan istri yang taat dan tidak nusyuz.

Menimbang, bahwa terbukti Penggugat rekonvensi dalam persidangan mengungkapkan bahwa Penggugat masih sangat mencintai Tergugat dan sangat berharap agar Tergugat kembali bersama membina rumah tangga, meskipun Penggugat mengakui terkadang terjadi pertengkaran karena cemburu, maka Majelis Hakim mempertimbangkan oleh karena Penggugat tetap ingin kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat dengan alasan masih mencintai Tergugat sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat tetap taat dan tidak durhaka (**tidak nusyuz**).

Hal 35 dari 45 hal Putusan Nomor 0102/Pdt.G/2018/PA Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak nusyuz maka kewajiban Tergugat untuk memberikan biaya penghidupan kepada Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan terdahulu, Penggugat menuntut nafkah lampau selama 19 (sembilan belas) bulan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan x 19 bulan = Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) sedangkan Tergugat menyatakan pada ketidak-sanggupannya sebanyak tersebut dan pada tahap kesimpulan telah sepakat untuk nafkah lampau Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) karena Tergugat merasa tidak pernah melalaikan tanggung jawab untuk menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat karena sisa gaji tiap bulan tetap diberikan kepada Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat mengakui tetap memberikan nafkah dan hal tersebut pun diakui oleh Penggugat maka majelis hakim akan mempertimbangkan bahwa Majelis Hakim tidak akan memenuhi tuntutan Penggugat mengenai nafkah lampau, dengan mempertimbangkan bahwa Penggugat mengakui bahwa selama berpisah Tergugat tetap memberikan nafkah dengan demikian patut dinyatakan bahwa Tergugat tidak melalaikan tanggung jawabnya selama berpisah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Mughni was Syaikhul Kabir Ibnu Qudamah*, dan mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

Hal 36 dari 45 hal Putusan Nomor 0102/Pdt.G/2018/PA Pso





**ان غاب بعدد تمكينها وجوب نفقتها عليه لم تسقط عنه بل  
تجب عليه في زمن غيبته لانها استحققت النفقة بالتمكين**

Artinya : “ Jika si suami yang meninggalkan istri setelah istri menyerahkan diri, maka wajib nafkah sebelumnya, dan tidak gugur kewajiban nafkah tersebut, bahkan wajib bagi suami membayar nafkah selama dia meninggalkan istrinya, karena si istri tetap dalam tamkin “.

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 34 (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 80 ayat (2), (4), dan (5) Kompilasi Hukum Islam, yang isinya mengatur kewajiban suami melindungi istri, dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya, serta sesuai penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah, tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, yang berlaku setelah ada tamkin sempurna dari istri.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak lalai dalam melaksanakan kewajibannya mengenai nafkah lampau karena sisa gaji tetap diterima oleh Penggugat maka mengenai nafkah lampau akan dibebankan kepada Tergugat sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)

Menimbang, bahwa kewajiban suami memberi nafkah kepada istri tidaklah gugur dengan lewatnya waktu, melainkan tetap menjadi hutang suami hingga nafkah tersebut telah dilunasi, sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Muhazzab juz II halaman 175* sebagai berikut :

Hal 37 dari 45 hal Putusan Nomor 0102/Pdt.G/2018/PA Pso



**ولم ينفق حتى مضت مدة صارت النفقة دينا في ذمته**

**ولا تسقط بمضي الزمن**

Artinya : “ Dan jika suami tidak memberikan nafkah hingga lewat suatu masa, maka nafkah tersebut menjadi hutang suami karena tanggungannya, dan tidak gugur hutang tersebut dengan melewati suatu masa “.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Tergugat tidak lalai dalam melaksanakan kewajibannya.

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut mut'ah kepada Tergugat oleh karena itu majelis hakim memandang adil untuk memberikan kepada Penggugat, mut'ah (kenang-kenangan) sebagai suatu keputusan dan kelayakan karena Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga selama 8 tahun lebih lamanya mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki tidak ada lagi rahasia bagi Tergugat apalagi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, sehingga patutlah kiranya jika Tergugat memberikan mut'ah atau kenang-kenangan berdasarkan keputusan dan kelayakan dari penghasilan Tergugat berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sesuai kesanggupan Tergugat dengan memperhitungkan dan mempertimbangkan bahwa Tergugat tidak pernah lalai dalam menafkahi Penggugat dan anak sehingga patutlah kiranya jika Penggugat menerima mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tidak sebesar permintaan Penggugat namun didasarkan pada kesanggupan Tergugat sesuai dengan keputusan dan kelayakan, yang telah

Hal 38 dari 45 hal Putusan Nomor 0102/Pdt.G/2018/PA Pso



disepakati kedua belah pihak yang selengkapannya akan dicantumkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu menetengahkan pendapat ahli hukum Islam Dari kitab *Tasyriihul Mustafizin*, halaman 2525 dan mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

**تجب عليه لزوجته موطوءة المتعة**

Artinya : *"Wajib bagi suami memberikan mut'ah kepada istri yang dicerai "*

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah, Penggugat menuntut Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 3 bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Tergugat menyanggupi, oleh karena Penggugat setelah diceraikan oleh Tergugat maka Penggugat sebagai isteri menjalani masa iddah selama 3 bulan dan selama masa iddah tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya untuk tidak menerima pinangan apalagi menikah dengan pria lain karena Tergugat sebagai bekas suami berhak rujuk kepada Penggugat sebagai bekas istri yang masih dalam masa iddah hal tersebut berdasarkan Pasal 150 dan 151 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Penggugat berhak mendapatkan nafkah iddah, berdasarkan kepatutan dan kelayakan dengan mempertimbangkan dari penghasilan Tergugat, namun tidak sebesar permintaan Penggugat akan tetapi didasarkan dengan kesanggupan Tergugat berdasarkan kepatutan dan kelayakan dengan mempertimbangkan dari penghasilan Tergugat sehingga Tergugat dihukum untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) perbulan selama 3 bulan sejumlah

Hal 39 dari 45 hal Putusan Nomor 0102/Pdt.G/2018/PA Pso



Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah) yang selanjutnya akan dicantumkan pada amar putusan perkara ini.

Menimbang, bahwa majelis hakim memandang perlu pula mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Hamisy Bajuri juz II Halaman 185*, dan mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

**ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة على الزوج الى  
ان قال وهي المقدرة**

Artinya : "*Nafkah istri yang tamkin wajib atas suami menurut kemampuannya* ".

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara ini Majelis Hakim merujuk pula kepada pendapat ahli hukum Islam dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pertimbangan hakim, dari kitab *al Muhazzab juz II*, halaman 176 sebagai berikut :

**اذا طلق امرء ته بعد الد خول طلاقاً رجعياً  
وجب لها السكنى والنفقة فى العدة**

Artinya : "*Apabila suami menceraikan istrinya yang telah disetubuhi dengan talak raj'i, maka dia harus menyediakan tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah* "

Menimbang, bahwa mengenai biaya hadhanah Penggugat menuntut biaya untuk anaknya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk 3 orang anak dengan perhitungan 1 orang anak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) x 3 orang anak sedang Tergugat sanggup sebesar Rp750.000,00 (tujuh

Hal 40 dari 45 hal Putusan Nomor 0102/Pdt.G/2018/PA Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima ribu rupiah), dengan perhitungan 1 orang anak Rp.250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan penghasilan Tergugat yang berkisar sisa gaji Rp 400.000,00 ditambah penghasilan lain dan dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup anak Penggugat dan Tergugat serta dengan memperhitungkan biaya hidup yang sangat tinggi pada saat sekarang ini maka wajarlah kiranya jika Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberi biaya hadhanah kepada 3 orang anak Penggugat dan Tergugat sesuai kesanggupan Tergugat dengan mempertimbangkan sisa gaji yang diterima Tergugat dengan menegaskan bahwa biaya untuk 3 orang anak Penggugat dan Tergugat akan ditambahkan persennanya tiap tahun, berdasarkan kepatutan dan kelayakan, sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.

Menimbang, bahwa hal tersebut berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) bahwa dalam hal terjadi perceraian biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah, dan berdasarkan Pasal 149 huruf (d) bahwa bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penggugat berhak mendapatkan nafkah lampau, mut'ah, dan nafkah iddah serta biaya hadhanah untuk anak Penggugat dan Tergugat, berdasarkan Pasal 149 huruf (a), (b) dan (d) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban membayar nafkah iddah dan mut'ah tersebut di atas, oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a

Hal 41 dari 45 hal Putusan Nomor 0102/Pdt.G/2018/PA Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jo Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam kewajiban ini melekat pada cerai talak, apalagi kesalahan terjadi karena Tergugat namun Penggugat sebagai istri sesungguhnya masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun harapan dimaksud tidak mungkin tercapai karena Tergugat bersikeras untuk bercerai dan tidak mau lagi kembali kepada Penggugat, maka untuk mewujudkan rasa keadilan melalui Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kewajiban dimaksud harus dibayar tunai pada saat Tergugat mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Poso.

**Dalam konvensi dan reconvensi**

Menimbang, bahwa berdasar kepada ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat reconvensi.

Memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

Hal 42 dari 45 hal Putusan Nomor 0102/Pdt.G/2018/PA Pso



**Dalam konvensi :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Hafid bin Safrin Dj. Utina) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Narlin binti Nurdin Sy. Arasid) dihadapan sidang Pengadilan Agama Poso.

**Dalam rekonvensi :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menghukum Tergugat membayar :
  - Nafkah Lampau Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - Mut'ah ( kenang-kenangan ) kepada Penggugat sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)
  - Nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 3 bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Yang harus dibayar tunai pada saat Tergugat mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Poso.

- Menghukum Tergugat membayar biaya hadhanah anak Penggugat dan Tergugat 3 orang anak masing-masing bernama , 1). Harlina binti Hafid Utina (perempuan), umur 7 tahun, 2). Moh.Irham bin Hafid Safrin Utina (laki-laki), umur 4 tahun, 3). Syalsabila binti Hafid Utina, (perempuan), umur 2 tahun, melalui Penggugat, sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) x 3 orang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sejak ikrar talak diucapkan sampai ketiga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun,

Hal 43 dari 45 hal Putusan Nomor 0102/Pdt.G/2018/PA Pso





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

## Dalam konvensi dan rekonsensi

Membebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp726.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari Senin, tanggal 27 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulkaiddah 1439 Hijriyah, oleh kami **Nurmaidah, S.HI., M.H** Ketua Majelis, didampingi oleh **Wahab Ahmad, S.HI, SH, MH.**, dan **Kaharuddin Anwar, S.HI., MH.**, Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 03 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1439 H, oleh Ketua Majelis didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Sri Wafiyanti Muchlis, S.H.**, Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi** dan **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi**.

Hakim Anggota

Ttd

**Wahab Ahmad, S.HI., S.H., M.H.**

Ttd

**Kaharuddin Anwar, S.HI., MH.,**

Ketua Majelis,

Ttd

**Nurmaidah, S.HI., M.H.**

Panitera Pengganti

Hal 44 dari 45 hal Putusan Nomor 0102/Pdt.G/2018/PA Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd

**Sri Wafiyanti Muchlis, S.H.,**

**Perincian biaya perkara :**

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	80.000,00
3. Panggilan	Rp.	605.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp.	<u>6.000,00</u>

**Jumlah Rp. 726.000,00**

**( tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah )**

**Untuk salinan**

**Pengadilan Agama Poso**

**Panitera**

**Drs.Hi.Hakimuddin**

Hal 45 dari 45 hal Putusan Nomor 0102/Pdt.G/2018/PA Pso